

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI
LAMPUNG DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN GERAKAN
MEMBANGUN DESA SAI BUMI RUWA JURAI DI DESA NEGARA BATIN
KECAMATAN JABUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

(Skripsi)

**Oleh
YULIUS DARMA SAPUTRA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2017

ABSTRAK

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI LAMPUNG DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN GERAKAN MEMBANGUN DESA SAI BUMI RUWA JURAI DI DESA NEGARA BATIN KECAMATAN JABUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

**Oleh
Yulius Darma Saputra**

Sejak berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Daerah di beri Kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Peraturan Gubernur No 37 Tahun 2015 tentang Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai Tahun 2015-2019 untuk mengentaskan kemiskinan di Provinsi Lampung, meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, berdasarkan peraturan tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung salah satu perangkat Daerah yang mempunyai visi dan misi dan memiliki peran penting dalam penanggulangan kemiskinan di Daerah Provinsi Lampung yaitu memiliki visi terwujudnya masyarakat dan Desa yang mandiri serta partisipatif. dan Dinas yang melaksanakan Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai.

Permasalahan dalam penelitian ini di rumuskan: 1) Bagaimanakah Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung dalam pengelolaan program Bantuan Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai? 2) Faktor-faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung dalam pengelolaan Program Bantuan Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dan empiris, Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan Program Gerakan Membangun Desa Saburai sesuai Peraturan Gubernur No 37 Tahun 2015 pasal (5) tentang Petunjuk Teknis Operasional mempunyai tahap-tahap yaitu: Menentukan jenis kegiatan dan besarnya alokasi dana bantuan Provinsi, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan, Sanksi dan Penghargaan, Pemeliharaan dan Pelestarian Kegiatan. 2) Pendukung dalam kegiatan Gerakan Membangun Desa Saburai yaitu: Adanya sinergitas dari program Pemerintah Pusat dengan program Pemerintah Daerah, Meningkatnya partisipasi masyarakat, meningkatnya sarana dan prasarana yang ada di desa, meningkatnya pendapatan masyarakat desa, meningkatnya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam. Faktor Penghambatnya yaitu: Belum sepenuhnya Satuan Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Provinsi Lampung memusatkan perhatian dan mengalokasikan program kepada desa tertinggal di Provinsi Lampung. Selain itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus memberikan penghargaan kepada Desa yang dari proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelestarian kegiatannya tepat waktu baik fisik maupun administrasi pelaporannya supaya meningkatkan kemampuan dan semangat dari aparatur desa dan pendamping Kecamatan maupun Desa dan masyarakat yang mendapatkan Program Gerakan Membangun Desa Saburai

Kata kunci: Peran, Dinas DPMD, Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai

ABSTRACT

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI LAMPUNG DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN GERAKAN MEMBANGUN DESA SAI BUMI RUWA JURAI DI DESA NEGARA BATIN KECA,ATAN JABUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

**By
Yulius Darma Saputra**

Since the enactment of Law No. 23 of 2014 on Regional Government, the Region is given the Power to organize and manage the interests of local people according to their own initiative based on the aspirations of the people. Governor's Regulation No. 37 of 2015 on the Movement Program to Build Sai Earth Ruwa Jurai Village 2015-2019 year to eradicate poverty in Lampung Province, improve service, empowerment and participation of community and community participation in development, based on the regulation of Lampung Provincial and Community Empowerment Office one of the regional apparatus that has vision and mission and has an important role in poverty alleviation in the Lampung Province Region that has a vision of the realization of an independent and participatory community and village. and the Dinas implementing the Village Building Program of Sai Bumi Ruwa Jurai Village.

The problems in this research are formulated: 1) How is the Role of Lampung Provincial and Community Empowerment Office in the management of the Movement for Building the Village of Sai Bumi Ruwa Jurai Village? 2) What factors are the supporters and obstacles of the Dinas of Village and Community Empowerment of Lampung Province in the management of the Movement Assistance Program to Build Sai Earth Ruwa Jurai Village?

The problem approach used is the normative and empirical legal approach, The results of this study indicate: 1) Department of Village and Community Empowerment in implementing Saburai Village Gate Program according to Governor Regulation No. 37 of 2015 article (5) on Operational Technical Guidelines has stages: Determining the type of activities and amount of Provincial grant allocation, Monitoring , Evaluation and Supervision, Sanctions and Awards, Maintenance and Preservation of Activities. 2) Supporters in Saburai village gate are: Synergy of Central Government program with Local Government program, Increased community participation, increased facilities and infrastructure in the village, increasing income of rural community, increasing of environmental quality and natural resource management. The Peghambatnya factors are: Not yet the Local Unit of Prestasi or the Local Prestasi Organization in Lampung Province focusing and allocating the program to the left behind village in Lampung Province. In addition, the Office of Village and Village Empowerment should reward the Village from the process of preparation, planning, implementation, up to the preservation of its activities on time both physical and administrative reporting in order to improve the ability and spirit of the village apparatus and sub-district and village assistants and communities who get the Program Saburai Gate

Keywords: Role, Dinas DPMD, Movement Building of Sai Earth Village Ruwa Jurai

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI LAMPUNG DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
BANTUAN GERAKAN MEMBANGUN DESA SAI BUMI RUWA JURAI
DI DESA NEGARA BATIN KECAMATAN JABUNG KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR**

Oleh

YULIUS DARMA SAPUTRA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2017

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Nurmayani, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Upik Hamidah, S.H., M.H.

Penguji Utama : Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.



Armen Yusril, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 11 Oktober 2017


Judul Skripsi : **PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA PROVINSI LAMPUNG DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM BANTUAN GERAKAN MEMBANGUN DESA
SAI BUMI RUWA JURAI DI DESA NEGARA BATIN
KECAMATAN JABUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Nama Mahasiswa : **Yulius Darma Saputra**

No. Pokok Mahasiswa : 1342011176

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum




MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Nurmayani, S.H., M.H.
NIP 19611219 198803 2 002



Upik Hamidah, S.H., M.H.
NIP 19600606 198703 2 012

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.
NIP 19620727 198703 2 004

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Jabung pada 27 JULI 1993 dengan nama Yulius Darma Saputra, sebagai anak pertama dari pasangan Ismail Umar dan Juriyah, Menempuh Pendidikan Sekolah dasar di SD N 1 Jabung Lampung Timur selesai 2005, Sekolah Menengah Pertama di SMP N 1 Jabung Lampung Timur selesai tahun 2008, sekolah Menengah Atas di SMA UTAMA 2 Bandar Lampung selesai tahun 2011 Penulis melanjutkan Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Lampung sejak Tahun 2013 dengan mengambil minat bagian Hukum Administrasi Negara pada tahun 2015. Selama perkuliahan penulis mengikuti UKM F Mahkamah Fakultas Hukum (2014-2015), dan Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung (2015-2016), selain pada tahun 2017 penulis Mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah di Kampung Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram.

MOTTO

“Dunia yang kita ciptakan itu adalah proses pemikiran kita.

Itu tidak bisa diubah tanpa mengubah pemikiran kita”

Albert Einstein

“The world as we created it is a process of our thinking.

It cannot be changed without changing our thinking.”

Albert Einstein

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas khadirat Allah SWT
atas rahmat hidayahnya dan dengan segala kerendahan hati,
ku persembahkan sekripsi ini kepada :

Kepada kedua orang tua tercinta,
Ayahanda Ismail Umar dan Ibunda Juriyah
Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa,
Berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta
luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan
konsisten kepda cita-cita.

Adik adikku :
Febi Istiana Putri dan Mirza Aditia
Atas dukungan dan motivasi yang di berikan

Almamater Tercinta
Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah hirabbil'amin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang mahakuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, serta hakim yang maha adil di *yaumulakhir* kelak. Sebab, hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Pelaksanaan Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung timur”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Nurmayani, S.H., M.H selaku pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, nasihat dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat

diselesaikan.

2. Hj. Upik Hamidah, S.H., M.H sebagai Pembimbing II atas kesabarannya yang luar biasa dan bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, nasihat dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Sri Sulastuti, S.H., M.H. selaku Pembahas I dan sebagai ketua bagian hukum administrasi negara yang telah memberikan kritik, saran, dan masukannya yang membangun terhadap skripsi ini.
4. Marlia Eka A.T., S.H., M.H selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukannya yang membangun terhadap skripsi ini
5. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Ibu Martha Riananda selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan motivasi dari awal kuliah sampai pada akhir Masa kuliah serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagipenulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
8. Teristimewa kedua orang tua (Ismail Umar dan Juriyah) terima kasih atas dukungan moril, materil, dan spiritual disertai dengan do'a yang mengiringiku sehingga aku bias menyelesaikan pendidikanku hingga

bergelar sarjana hukum. Kalian adalah orangtua terhebat dalam hidupku yang tiada henti memberikan cintakasih, semangat dan sembah sujudnya terhadap Allah SWT untuk kebahagiaan dan keberhasilanku.,. Terima kasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakannya.

9. Kepada adik adikku tersayang Febi Istiana Putri dan Mirza Aditia terimakasih dukungan moril, materil serta perhatian, canda, dan semangatnya.
10. Bapak Meini Ilhamuddin S.STP, M.H, Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat, Kepala Seksi Pengembangan Fotensi Dan Kelembagaan Masyarakat terimakasih atas kesediaannya untuk memberikan informasinya guna menunjang penelitian penulis.
11. Bapak Amir Mahmud Hasan Selaku Tim Koordinator Gerbang Desa Sai Bumi Ruwa Jurai Provinsi Lampung terimakasih atas kesediaannya untuk memberikan informasinya guna menunjang penelitian penulis.
12. Bapak Mansursyah S.E. selaku Kepala desa negara batin dan sekaligus sebagai pendamping Desa Negara Batin terimakasih atas kesediaannya untuk memberikan informasinya guna menunjang penelitian penulis.
13. kawan-kawan sehimpunan yang menjadi teman lebih dari saudara yang memberikan motivasinya.
14. Teman-teman seperjuangan yang selalu ada di hati yaitu Zainal aripin, Okta pianus, M gary kelana, Nuril anwari, Yodhy romansyah, Shanti meitha, Stovia saras, Resti siregar, Rizka Masfufa.
15. Metha puspita, yang selalu memberi semangat, motivasi, masukan-masukan yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan

skripsi ini.

16. Teman-teman KKN Kampung wirata agung Yaitu Faiza, febli, ayu, agas, sarti dan Devi yang telah memberikan warna di hidupku yang memberikan pengalaman selama 40 hari, dan kepala kampung serta aparaturnya kampung wirata agung dan pemuda – pemudi wirata agung yaitu bli samudra, putu ari, wayan surya, mbak iluh, serta seluruh pemuda karang taruna wirata agung, dan yang terakhir pak nyoman yang telah memberikan rumah untuk bermukim selama 40 hari.
17. Sahabat satu angkatan 2013,
18. Almamaterku tercinta
19. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam proses belajar, dan pengembangan diri penulis sejak awal kuliah hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 27 Juli 2017
Penulis

Yulius Darma Saputra

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan dan ruang lingkup.....	8
1.2.1 Permasalahan.....	8
1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Kegunaan Penelitian	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemerintah Dan Perangkat Daerah	11
2.1.1 Pemerintah Daerah	11
2.1.2 Perangkat Daerah	15
2.2 Pemerintahan Desa.....	19
2.2.1 Pengertian Pemerintahan Desa.....	19
2.2.2 Kepala Desa	20
2.2.3 Badan Permusyawaratan Desa	23
2.2.4 Perangkat Desa.....	26
2.4 Gerbang Desa Saburai.....	27
4.2.2 Kriteria Dasar Penentuan Jenis Kegiatan Desa Dan Besarnya Alokasi Dana Bantuan Provinsi.....	27
4.2.7 Organisasi Pelaksana.....	28
4.2.7.1 Struktur Organisasi Tingkat provinsi	28
4.2.7.2 Struktur Organisasi Tingkat Kabupaten	30
4.2.7.3 Struktur Organisasi Tingkat kecamatan	30
4.2.7.4 Struktur Organisasi Tingkat Desa	32
4.2.8 Bantuan Teknis	34
4.2.8.1 Koordinator Wilayah	34
4.2.8.2 Fasilitator Gerbang Desa	35
2.4.3 Dasar Hukum Pelaksanaan Gerbang Desa Saburai.....	36

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah.....	38
3.2 Data dan Sumber Data	38
3.3 Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data.....	39
3.4 Analisa Data.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Tentang Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa Provinsi lampung.....	42
4.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	42
4.1.2 Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	43
4.2. Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pelaksanaa Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai Di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur	44
4.2.1 Menentukan Jenis Kegiatan dan Besarnya Alokasi Dana Bantuan Provinsi	46
4.2.2 Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan	50
4.2.3 Sanksi dan Penghargaan.....	54
4.2.4 Pemeliharaan dan Pelestarian Kegiatan	56
4.3 Faktor penghambat dalam pelaksanaan program gerakan membangun desa sai bumi ruwa jurai di desa negara batin kecamatan jabung kabupaten lampung timur	57

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kemiskinan di Indonesia merupakan satu permasalahan sosial yang sudah ada sejak dahulu kala yang tidak mudah untuk diatasi. Kemiskinan menjadi suatu fenomena sosial yang tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang tetapi juga terjadi di negara-negara yang sudah maju dan mapan di bidang ekonomi. Kemiskinan memang merupakan akar dari suatu permasalahan sosial dan tidak dapat dihilangkan.

Program pemberantasan kemiskinan, penanggulangan kemiskinan atau pun pengentasan kemiskinan, sudah banyak dilakukan pada masa Orde Baru. Program tersebut bertujuan untuk menekan angka kemiskinan di negeri ini. Namun praktiknya, angka kemiskinan masih cukup tinggi meski Indonesia sudah 70 (tujuh puluh) Tahun merdeka.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut angka kemiskinan di Indonesia pada Tahun 2015, sebanyak 28,5 juta jiwa, meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu Tahun 2014 sebanyak 27,7 juta jiwa. Sementara ukuran garis kemiskinan secara nasional di perkotaan adalah pendapatan Rp356.000 (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) per kapita perbulan, sedangkan perdesaan pendapatan Rp333.000 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) per kapita perbulan. Menurut Bank Dunia selama ini Indonesia telah melakukan tiga upaya pengentasan kemiskinan, yaitu

melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan mata pencaharian.

Meski demikian, Bank Dunia juga memberi catatan, bahwa tingkat penurunan kemiskinan melambat. Selain itu ada potensi kemiskinan bertambah. Pada Tahun 2013, ada ±65.000.000 (enam puluh lima juta) penduduk hidup sedikit di atas garis kemiskinan dan sangat rentan jatuh miskin. Meski ada tiga aktivitas yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan, kesan yang paling menonjol selama ini hanya pemberian bantuan sosial.

Selama puluhan tahun, praktik pengentasan kemiskinan, ibarat hanya mengobati masalah yang muncul, tapi tidak mengobati akar permasalahan penyebab kemiskinan. Itulah sebabnya program didesain dan dilakukan secara seragam tiap daerah. Padahal akar permasalahan kemiskinan setiap daerah di Indonesia berbeda-beda, sehingga butuh program yang muatannya berbeda pula.¹

Sejak berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka daerah di beri kekuasaan untuk menekankan Prinsip Demokrasi, Peran Serta Masyarakat, Pemerataan, Keadilan serta memperhatikan potensi dan Keanekaragaman Daerah. Undang-Undang ini sebagai landasan hukum bagi tiap daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Masyarakat di beri peran yang lebih besar dalam pembangunan daerah, selain itu masyarakat diuntut berkreaitivitas dan berinovasi dalam mengelola potensi daerah

¹<https://beritagar.id/artikel/editorial/jurus-jokowi-mengentaskan-kemiskinan>, di akses pada jam 01:00 Pada Tanggal 12 Maret 2017

serta memprakarsai pembangunan daerah. Sejalan dengan perkembangan kemampuan rakyat dalam pembangunan dan berkurangnya campur tangan pemerintah pusat terhadap daerah, maka pembangunan seharusnya diarahkan untuk merubah kehidupan rakyat menjadi lebih baik.

Pemerintah Provinsi Lampung kian fokus dalam menanggulangi kemiskinan secara komprehensif dan terpadu dengan berbagai program. Salah satunya percepatan pembangunan desa, mengingat Provinsi Lampung masih dikategorikan miskin dan masih menduduki peringkat keempat sebagai daerah termiskin di Sumatera.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung salah satu perangkat daerah yang mempunyai visi dan misi dan memiliki peran penting dalam penanggulangan kemiskinan di daerah Provinsi Lampung yaitu memiliki visi “terwujudnya masyarakat dan desa yang mandiri serta partisipatif” dan memiliki misi yaitu:

Menetapkan kebijakan daerah dan memfasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya : Mendorong peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan masyarakat, Memantapkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan, Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aspek ekonomi, Sosial budaya dan sumber daya alam melalui pendayagunaan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan.

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014, Maka visi dan misi dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Provinsi Lampung melekat pada Visi dan Misi Gubernur

Lampung 2014-2019, dengan VISI "LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019". Selain visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki tugas dan fungsi yang sesuai dengan peran yang dalam penanggulangan Kemiskinan daerah Provinsi Lampung yaitu: Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 07 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
- 5) Pengelolaan Administratif²

²<http://bpmpd.lampungprov.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi.html> di akses pada jam 10:12 pada tanggal 30 Maret 2017

Gubernur Lampung selaku kepala pemerintahan Provinsi Lampung telah membuat Peraturan gubernur No 37 Tahun 2015 tentang Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai Tahun 2015-2019 untuk mengentaskan kemiskinan di Provinsi Lampung. Selain itu menentukan target, sasaran, dan sinergitas program dalam penanggulangan kemiskinan di daerah Provinsi Lampung dengan membentuk tim penanggulangan kemiskinan yang sebagian besar anggotanya adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Sehingga setiap SKPD memiliki peran dalam penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Lampung.

Program Gerakan Membangun Desa Saburai sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung telah diluncurkan sejak Desember Tahun 2015 lalu oleh pemerintah daerah Provinsi Lampung. Program tersebut merupakan suatu gerakan guna meningkatkan kerja sama dan peran aktif masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan dan penguatan persatuan, serta kesatuan masyarakat dengan semangat kekeluargaan dan gotong rotong menuju Provinsi Lampung maju dan sejahtera.

Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan Program Gerbang Desa Saburai, berencana mengentaskan 100 desa tertinggal pada Tahun 2016. Berdasarkan Indeks Kemajuan Desa (IKD) terdapat 380 desa tertinggal yang akan menjadi lokasi Gerbang Desa Saburai di Provinsi Lampung, pada Tahun 2015 sudah ada 30 desa induk sebagai *pilot project* dengan total bantuan yang diberikan sebesar 100 juta per desa. Tahun 2016 akan berlanjut 100 desa dengan 30 desa induk dan 70 desa tertinggal dengan total bantuan Rp.300.000.000/Desa (Tiga ratus juta per desa). Bantuan keuangan

ini merupakan komitmen pemerintah Provinsi Lampung untuk membangun desa tertinggal di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pedesaan melalui Gerbang Desa Saburai mulai dilaksanakan pada Tahun 2015. Gerbang Desa Saburai merupakan program unggulan pemerintah Provinsi Lampung berupa bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan penguatan pemerintah desa. program tersebut, dapat menjadi potensi ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di desa tersebut.

Selain itu, program tersebut juga bertujuan untuk memperkecil kesenjangan pembangunan antarwilayah atau desa di Provinsi Lampung. Dengan mengembangkan strategi yang menggabungkan antara perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat dan perencanaan pembangunan pemerintah Provinsi Lampung. Hal itu sejalan dengan tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Program Gerbang Desa Saburai juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menyatupadukan program kegiatan penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat pedesaan.³

Berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/293 /II.02/HK/2015 Tentang penetapan desa tertinggal untuk Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai Salah satu Desa yang mendapat Program Gerbang Desa Saburai adalah Desa Negara Batin, Negara Batin adalah sebuah desa yang berada di

³<http://www.antaralampung.com/berita/289313/upaya-lampung-mengentaskan-kemiskinan-melalui-gerbang-desa>, di akses pada jam 01:00 Pada Tanggal 12 Maret 2017

wilayah Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Perbatasan Desa Negara Batin sebelah utara berbatasan dengan Desa Bungkok, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jabung, sebelah timur berbatasan dengan Desa Pematang Tahalo, sebelah barat berbatasan dengan Kali sekampung/Desa Marga Batin Kec Waway Karya.

Desa Negara Batin merupakan salah satu dari 15 Desa di wilayah Kecamatan Jabung, yang terletak 1 (satu) km ke arah Timur dari kota kecamatan. Desa Negara Batin mempunyai luas wilayah seluas 4900 hektar, Desa negara batin mempunyai jumlah penduduk 7096 jiwa berdasarkan data penduduk Tahun 2015, yang tersebar dalam 10 (sepuluh) dusun yang berpendidikan hanya 30% dari jumlah penduduk, Karena Desa Negara Batin merupakan desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, dengan jumlah penduduk usia belum / tidak produktif 431 jiwa, masyarakat yang tinggal kebanyakan adalah suku Lampung, kemudian ada juga suku lain yang menempati daerah ini, diantaranya suku Bali, Jawa & Sunda. Mata pencaharian masyarakat setempat adalah sebagai petani dan karyawan atau buruh di sebuah perusahaan ternak sapi potong dan penghasilan masyarakatnya cukup rendah dan angka kemiskinan yaitu 750 KK miskin di desa negara batin. Oleh karena itu pada Tahun 2015 Desa Negara Batin mendapatkan Program bantuan dari Pemerintah Provinsi Lampung yaitu Gerbang Desa Saburai dimana tujuannya mengentaskan 100 desa tertinggal pada Tahun 2015.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengambil judul “Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Lampung Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai Di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur”.

1,2 Permasalahan Dan Ruang Lingkup Penelitian

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan pada Latar Belakang maka Permasalahan yang akan di teliti adalah:

- 1) Bagaimanakah Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung dalam pelaksanaan Program Bantuan Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai
- 2) Faktor-faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Lampung dalam pengelolaan Program Bantuan Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai

1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian

Bidang keilmuan penelitian ini masuk ke dalam Bidang Hukum Administrasi Negara yaitu mempelajari tentang Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Ruang lingkup penelitian ini akan dibatasi pada penyelenggaraan peran atau fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan Program Bantuan Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai pada Tahun 2015

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung dalam pengelolaan Program Bantuan Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai pada Tahun 2015
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi Pendukung dan penghambat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung dalam pelaksanaan Program Bantuan Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai pada Tahun 2015.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis di harapkan berguna dalam pengembangan keilmuan Hukum Administrasi Negara, khususnya yang mengkaji masalah Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan Program Gerbang Desa Saburai

- 2) Kegunaan praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan Program Gerbang Desa Saburai

- b) Sebagai rekomendasi strategis bagi pihak-pihak yang berminat untuk mengkaji lebih lanjut terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan Program Gerbang Desa Saburai
- c) Sebagai salah satu syarat akademis dalam penyelesaian studi pada bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.2 Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah

2.2.1 Pemerintah Daerah

Beberapa pengertian pemerintah daerah menurut para ahli sebagaimana dikutip oleh Sirojul Munir adalah sebagai berikut:

1. Menurut Zamhir Ismie: pemerintahan yang otonom adalah penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk mendekati asas kerakyatan sedekat mungkin, mengurus urusan yang nyata-nyata merupakan urusan umum dalam bentuk partisipasi luas dan terorganisir serta control efektif dari masyarakat; dan melaksanakan sebanyak mungkin unsur efisiensi dalam lapangan pemerintahan untuk membina kesejahteraan masyarakat dalam konsep Negara kesejahteraan.
2. Menurut S. Pamudji: Pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal urusan, dan sebagainya) kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah negara) atau badan tertinggi yang memerintah sesuatu negara (seperti kabinet).
3. Menurut M. Rasyid: Pemerintahan sebagai kebutuhan yang mempunyai tujuan utama untuk menjaga suatu sistem ketertiban sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan sewajarnya.

4. Menurut Ndraha: Pemerintahan sebagai proses pegakuan, perlindungan, dan pemenuhan tuntutan yang diperintah (rakyat) akan jasa publik dan layanan sipil pada saat dibutuhkan⁴.

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

⁴Sirojul Munir, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia Konsep, Azas dan Aktualisasinya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm 108

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota.

Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan sebagai wakiln pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan:

Asas-asas yang di anut dalam pelaksanaan Otonomi Daerah oleh Pemerintah Daerah meliputi:

a) Asas Desentralisasi

menurut Bagir Manan⁴, Desentralisasi pada Negara kesatuan, berwujud dalam bentuk satuan satuan pemerintahan lebih rendah teritorial atau fungsional yang berhak mengatur atau mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya

Menurut Gabriel U.Iglesias dalam Josef riwo kaho⁵, Desantralisasi di artikan sebagai pengertian yang luas, yang mencakup *political decentralization* dan *administrative decentralization*.yang pertama melahirkan daerah daerah otonom sedangkan yang kedua adalah istilah lain dari *local state government* yang melahirkan wilayah-wilayah administrative.

b) Asas Dekonsentrasi

Asas Dekonsentrasi adalah asas yang di artikan sebagai pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertical tingkat yang lebih tinggi kapada pejabat-pejabat di daerah. Dalam Dekonsentrasi tanggung jawab tetap ada Pemerintah Pusat, baik perencanaan, pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, unsure pelaksanaannya dikoordinasikanOleh kepala daerah dalam kedudukanya seabagai wakil pemerintah pusat.⁶

⁴ Bagirmanan, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pusaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm16

⁵ Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerahdi Negara Republic Indonrsia*, P.T. Rajawali Pres .Jakarta, 1995, hlm 2

⁶ Nurmayani, *op.cit*, hlm 12

c) Asas otonomi daerah dan tugas pembantuan

Asas otonomi daerah tercantum dalam pasal 18 ayat (2) UU 1945 perubahan kedua menyatakan. “pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas dan tugas pembantuan” Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah adalah suatu pemerintah otonom dalam Negara kesatuan republic Indonesia.dalam pemerintahan daerah hanya ada pemerintahan otonomi (termasuk tugas pembantuan). Dengan perkataan lain, ketentuan ini hanya mengatur mengenai otonomi, otonomi hanyalah salah satu bentuk desentralisasi⁷

2.2.2 Perangkat Daerah

Pelaksanaan Otonomi Daerah harus di dukung dengan organisasiperangkat daerah yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, sehingga esensi Otonomi Daerah untuk mensejahterakan masyarakat di Daerah dapat tercapai.

Untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta program dan kegiatan pemerintah, Kepada Daerah baik itu Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat Daerah atau *Organisasi Perangkat Daerah (OPD)* merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah.

Dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,

⁷.loc.cit

yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Pembentukan perangkat daerah semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah secara efektif dan efisien. Urusan wajib dan urusan pilihan dapat dilihat disini.

Penataan Organisasi Perangkat Daerah serta penyusunan struktur organisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saat ini dilakukan berdasarkan pada kerangka regulasi serta kebutuhan obyektif dan kondisi lingkungan strategis daerah. Kerangka regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 sebagai perubahan terhadap Peraturan Pemerintah sebelumnya. Selain PP No. 41/2007, penataan kelembagaan perangkat daerah juga memperhatikan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan program penataan organisasi.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan melalui Peraturan Daerah dengan bentuk sebagai berikut.

Perangkat Daerah Provinsi : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan.

Pembentukan organisasi perangkat daerah yang berupa Dinas atau Badan diklasifikasikan berdasarkan Tipe A (beban kerja yang besar), Tipe B (beban kerja yang sedang) dan Tipe C (beban kerja yang kecil). Penentuan beban kerja bagi

Dinas didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, besaran masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan kemampuan keuangan Daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib dan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan. Sedangkan besaran beban kerja pada Badan berdasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan Daerah, dan cakupan tugas.

Pemberian nama/nomenklatur Dinas dan Badan disesuaikan dengan perumpunan dan klasifikasi yang telah ditentukan. Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk Dinas terdiri dari:

1. bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
2. bidang kesehatan;
3. bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
4. bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
5. bidang kependudukan dan catatan sipil;
6. bidang kebudayaan dan pariwisata;
7. bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang;
8. bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan perdagangan;
9. bidang pelayanan pertanahan;
10. bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, kelautan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan;

11. bidang pertambangan dan energi; dan
12. bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.

Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk badan, kantor, inspektorat, dan rumah sakit, terdiri dari:

1. bidang perencanaan pembangunan dan statistik;
2. bidang penelitian dan pengembangan;
3. bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
4. bidang lingkungan hidup;
5. bidang ketahanan pangan;
6. bidang penanaman modal;
7. bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi;
8. bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
9. bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
10. bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
11. bidang pengawasan; dan
12. bidang pelayanan kesehatan.

Dengan adanya presiden dan wakil presiden yang baru dan dengan penetapan numenklatur kementerian baru maka kementerian dalam negeri akan melakukan pembahasan untuk melakukan perubahan pada PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah sehingga dimungkinkan akan berubahnya pedoman dan perumpunan urusan.

Selain perangkat daerah diatas Gubernur/ Bupati/Walikota dapat membentuk unit pelayanan terpadu untuk meningkatkan dan keterpaduan pelayanan masyarakat di

bidang perizinan yang bersifat lintas sektor. Unit pelayanan terpadu tersebut merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi perizinan.

Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota selain melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah juga melaksanakan tugas pembantuan, hubungan perangkat daerah provinsi dengan perangkat daerah kabupaten/kota bersifat koordinatif dan fungsional.

Pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah dilakukan oleh pemerintah pusat untuk daerah provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk daerah kabupaten/kota, Nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibuat dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintahan nonkementerian yang membidangi urusan pemerintahan tersebut.

Pelaksanaan Otonomi Daerah harus di dukung dengan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan, sehingga esensi Otonomi Daerah untuk mensejahterakan masyarakat di daerah dapat tercapai.

2.3 Pemerintahan Desa

2.3.1 Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa terdiri dari dari Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa. Sedangkan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsure penyelenggara pemerintah desa. Mengenai susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa.

2.3.2 Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala desa mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakanyang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersamaBPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan mayarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan;dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa mempunyai kewajiban⁸

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik
- i. Melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa dan
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

Secara administratif, kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberikan

⁸HAW. Widjadja. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011. Hlm27

laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat⁹.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. Laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepadamasyarakat, dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya¹⁰.

Kepala Desa dilarang :

- a. Menjadi pengurus partai politik
- b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD
- c. Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- g. Menyalahgunakan wewenang dan
- h. Melanggar sumpah/janji jabatan.

⁹Rudy.Hukum Pemerintahan Daerah.Bandar Lampung: PKPPUU FH UNILA. 2013. Hlm.88

¹⁰*Ibid.*

Kepala Desa berhenti, karena :

- a. Meninggal dunia
- b. Permintaan sendiri
- c. Diberhentikan

Kepala Desa diberhentikan karena :

- a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalang tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa
- d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan
- e. Tidak melaksanakan kewajiban kepala desa, dan/atau
- f. Melanggar larangan bagi kepala desa.

2.3.3 Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya¹¹.

¹¹AH. Nasution. *Perencanaan dan Pengendalian Produksi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2008. hlm 105.

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan desa.

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD mempunyai wewenang :

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan
- f. Menyusun tata tertib BPD.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPD mempunyai hak :

- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa
- b. Menyatakan pendapat

Sementara anggota BPD mempunyai hak, antara lain :

- a. Mengajukan rancangan peraturan desa
- b. Mengajukan pertanyaan
- c. Menyampaikan usul dan pendapat
- d. Memilih dan dipilih , dan
- e. Memperoleh tunjangan.

Selain hak, anggota BPD juga mempunyai kewajiban :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- e. Memproses pemilihan kepala desa
- f. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Tunjangan pimpinan dan anggota BPD ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Selain itu juga, pimpinan dan anggota BPD dilarang :

- a. Sebagai pelaksana proyek desa
- b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan

- mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain.
- c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
 - d. Menyalahgunakan wewenang, dan
 - e. Melanggar sumpah/janji jabatan.

BPD sebagai suatu lembaga perwakilan di desa berfungsi sebagai perencanaan segala hal yang berkaitan dengan pembangunan di desa, kemudian sepenuhnya akan dilaksanakan oleh kepala desa sebagai eksekutif di desa melalui sebuah mekanisme kontrol dari BPD hingga pada penerimaan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pada BPD. Sebagai prinsip dasar yang diperhatikan bahwa lembaga perwakilan tersebut adalah milik rakyat, maka rakyatlah yang akan menentukan urusan-urusan apa saja yang akan sebaiknya diatur¹².

2.3.4 Perangkat Desa

Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Perangkat desa lainnya terdiri dari :

- a. Sekretariat desa
- b. Pelaksana teknis lapangan
- c. Unsur kewilayahan.

¹²*Ibid.* hlm 106

Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:

- a. Berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat
- b. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan
- c. Mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran
- d. Mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan
- e. Memahami sosial budaya masyarakat setempat, dan
- f. Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota. Perangkat desa lainnya diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa dengan keputusan kepala desa. Usia perangkat desa paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun¹³.

2.4 Gerbang Desa Saburai

2.4.1 Kriteria Dasar Penentuan Jenis Kegiatan, Desa Dan Besarnya Alokasi Dana Bantuan Provinsi

Dalam rangka menentukan usulan jenis kegiatan, desa penerima, dan besarnya alokasi dana DBP akan di tentukan dengan memperhatikan :

- a. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip program gerbang desa saburai provinsi lampung yaitu inisiatif, partisipatif, demokratis, manfa'at, gotong royong, dan berkelanjutan.

¹³Martin Jimung. *Politik Lokal dan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama. 2005. hlm 154.

- b. Prasarana dan sarana yang akan di bangun hendaknya mempunyai keterkaitan (linkage) dengan pengembangan wilayah.
- c. Jenis kegiatan yang memiliki bobot prioritas tertinggi.
- d. Infrastruktur yang masih sangat kurang dan di butuhkan oleh masyarakat.
- e. Kegiatan yang di lakukan harus dapat di kerjakan sendiri diri oleh masyarakat desa.
- f. Kesanggupan masyarakat untuk berswadaya baik berupa tenaga kerja, dana, material dan lain-lain yang di koversi minimal 20% dari DBP

2.4.2 Organisasi Pelaksana

2.4.2.1 Struktur organisasi Tingkat provinsi

1. Gubernur dan wakil gubernur sebagai penanggung jawab program gerbang desa saburai
2. Sekretaris provinsi sebagai ketua tim pengarah sdengan anggota para asisten sekretaris provinsi.
3. Badan pemberdayaan masyarkat desa sebgagai ketua tim pembina dan koordinasi program gerbang desa saburai dengan anggota dinas/intansi teknis terkait.
4. Tim pengawas dilaksanakan oleh inspektorat kabupaten dan provinsi.

a. Tugas Tim Pembina dan Koordinasi Program

Kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sebagai ketua tim pembina dan koordinator program gerbang desa saburai memilii tugas sebagi berikut :

1. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program gerbang desa saburai.
2. Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam pelaksanaan program gerbang desa saburai.
3. Melakukan sosialisasi program gerbang desa saburai.
4. Mencairkan dan menyalurkan dana pendamping untuk tim pembina dan koordinasi kecamatan.
5. Mengajukan permintaan dana bantuan provinsi dan menyiapkan rekening giro dana bantuan provinsi program gerbang desasaburai, untuk menampung sementara dana bantuan provinsi program gerbang desa saburai sebelum di salurkan kepada desa sasaran.
6. Mencairkan dan menyalurkan dana bantuan provinsi program gerbang desa saburai yang di transfer langsung kerekening desa.
7. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan (SP2B) TPKGDS
8. Menghimpun, menganalisa, dan merekomendasikan kegiatan-kegiatan yang akan di laksanakan dalam program gerbang desa saburai untuk di tetapkan gubernur propinsi lampung sebagai kegiatan dalam program gerbang desa saburai.
9. Menyiapkan keputusan gubernur mengenai daftar alokasi dana bantuan provinsi, jenis kegiatan, dan nama-nama desa penerima gerbang desa saburai.
10. Melakukan pembinaan teknis dan administratif
11. Melakukan pengendalian dan evaluasi program gerbang desa saburai
12. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada gubernur secara priodik.

Pelaksanaan tugas tim pembina dan koordinasi tingkat provinsi di bantu oleh : sekretariat tim koordinasi dan pembina program gerbang desa saburai di bawah tanggung jawab kepada badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

2.4.2.2 Struktur Organisasi Tingkat Kabupaten

a. Bupati

Bupati sebagai pembina tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) Kabupaten bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan program gerbang desa saburai di wilayah kabupaten masing-masing serta mensinergikan program/kegiatan pembangunan di kabupaten. Untuk mendukung pelaksanaan program gerbang desa saburai, pemerintah kabupaten mengalokasikan dana pendamping yang bersumber dari APBD kabupaten untuk oprasional TKPK kabupaten dan fasilitator.

b. Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) Kabupaten

TKPK kabupaten berfungsi mengkoordinasikan pelaksanaan program gerbang desa saburai di wilayah kabupaten untuk percepatan pembangunan kemiskinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan gerbang desa saburai.

2.4.2.3 Struktur Organisasi Tingkat Kecamatan

a. Camat

Camat sebagai tanggung jawab keberhasilan pelaksanaan program gerbang desa saburai di kecamatan, dengan tugas :

- a. Menyeleksi dan mengusulkan fasilitator gerbang desa saburai (FGDS) sebagai pendamping teknis desa.

- b. Fasilitator gerbang desa saburai berpendidikan minimal sarjana (S1), dengan memprioritaskan penduduk desa/kecamatan sasaran gerbang desa saburai.
- c. Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait di kecamatan dalam mensukseskan program gerbang desa saburai.
- d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan\.
- e. Melakukan sosialisasi program gerbang desa saburai kepada TPKGDS
- f. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada pihak kabupaten dan provinsi secara priodik.

Untuk mendukung pelaksanaan program gerbang desa saburai, pemerintah kabupten mengalokasikan dana pendamping yang bersumber dari APBD kabupaten untuk oprasional kecamatan.

b. Fasilitator Gerbang Desa Saburai (FGDS)

Pasilitator gerbang desa saburai sebagai pendamping TPKGDS dalam melaksanakan program gerbang desa saburai.

Tugas FGDS :

- a. Melakukan pendamping kepada TPKGDS dalam proses perencanaan antara lain penyusunan proposal usulan kegiatan dan rencana penggunaan dana (RPD).
- b. Pendamping pada TPGDS dalam pelaksanaan kegiatan program gerbang desa saburai.
- c. Pendamping pada TPGDS dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan.

FGDS harus mampu menjembatani kepentingan masyarakat, kepentingan desa, dan kepentingan program secara berkeseluruhan, sehingga di tuntutan untuk dapat

komunikatif, berpikir analitik, inovatif, motivator dan mediator bagi kelancaran pelaksanaan gerbang desa saburai.

2.4.2.4 Struktur Organisasi Tingkat Desa

a. Kepala Desa

Kepala desa atau sebutan lainnya, berperan sebagai pembina dan pengendali keberhasilan program gerbang desa saburai. Tugas kepala desa :

1. Menetpkan tim pelaksana kegiatan gerbang desa saburai (TPKGDS), dengan keputusan kepala desa berdasarkan hasil musyawarah desa.
2. Membuka rekening desa bersama bendahara desa
3. Bersama BPD menetapkan peraturan desa (Perdesa) yang di butuhkan untuk kelnacaran kegiatan gerbang desa saburai.

b. Kaur Pembangunan Desa

Kaur pembangunan/kaur yang di tunjuk, berperan sebagai tim pelaksana kegiatan program gerbang desa sabuarai, dan atau dapat menunjuk masyarakat lain yang memenuhi sayarat yang di tentukan.

c. Badan Permusyawarahan desa (BPD) atau sebutan lainnya

Badan Permusyawarahan desa atau sebutan lainnya, berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses dari setiap tahapan program gerbang desa saburai, yaitu mulai dari perencanaan pelaksanaan, dan pengawasan. BPD juga berperaan dalam melegalisasi atau mengesahkan peraturan desa (perdes) yang berkaitan dengan pelembagaan, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil program gerbang desa saburai.

d. Tim Pelaksana Kegitan Gerbang Desa Saburai

Tim pelaksana kegiatan gerbang desa saburai, di bentuk oleh kepala desa dalam forum musyawarah desa yang dihadiri oleh tokoh masyarakat bersama badan permusyawaratan desa. Struktur tim pelaksana kegiatan gerbang desa saburai terdiri dari : ketua, sekretaris, bendahara, dan minimal empat anggota.

Pendidikan ketua tim pelaksana kegiatan gerbang desa saburai minimal diploma tiga (tiga).

Tugas Tim pelaksana kegiatan gerbang desa saburai :

1. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab secara teknis dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Menyusun dan memantapkan kembali proposal dan rencana teknis kegiatan yang akan dilaksanakan dengan fasilitas gerbang desa saburai.
3. Menyiapkan dokumen administrasi sesuai petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang di berikan.
4. Menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan.
5. Mengajukan usulan pencarian dana bantuan provinsi program gerbang desa saburai.
6. Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang di rencanakan.
7. Membimbing dan mengarahkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.
8. Melaksanakan pembukuan penerimaan dana dan penggunaan dana baik untuk upah tenaga kerja, pembelian bahan material, dan lainnya.
9. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada kepala desa secara priodik.

2.4.3 Bantuan Teknis

2.4.3.1 Koordinator Wilayah

Untuk membantu kelancaran dan keberhasilan program gerbang desa saburai, maka organisasi pelaksana di beberapa wilayah kabupaten di bantu oleh koordinator wilayah (korwil) yang di tunjuk.

Tugas koordinator wilayah :

- a. Mengkoordinir seluruh fasilitator program gerbang desa saburai yang di tunjuk camat untuk membantu aparat dan masyarakat desa sasaran dalam melakukan kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan.
- b. Membantu dan memfasilitasi desa bersama fasilitator gerbang desa saburai untuk menyusun dan menetapkan kembali rencana teknis dan anggaran, rincian penggunaan dana stimulan dan swadaya, tahapan kegiatan, organisasi pelaksana.
- c. Membantu pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat melakukan sendiri melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pelatihan, dan pelaporan.
- d. Membantu tim pembina dan koordinasi tingkat propinsi dalam melakukan pengawasan, verifikasi, rekomendasi, program gerbang desa saburai.
- e. Membuat pedoman dalam rangka merumuskan jenis kegiatan, nilai dana bantuan provinsi program gerbang desa saburai, desa, pelaksana, standar satuan biaya teknis, format administrasi pertanggung jawaban keuangan, metode dan prosedur revisi kegiatan, dan pelaporan serta aspek lain yang berkaitan program gerbang desa saburai di desa dalam wilayah kabupaten masing-masing.

- f. Membantu tim pembina dan koordinasi tingkat provinsi dalam menyiapkan manajemen pengelolaan, rencana program, dan monitoring pelaksanaan gerbang desa saburai.
- g. Memeberikan arahan kepada fasilitator gerbang desa saburai dan sekretaris tim pembina dan koordinasi propinsi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan kegiatan dan administrasi pelaporan.

2.4.3.2 Fasilitaor Gerbang Desa Saburai

1. Fasilitator garbang desa saburai adalah petugas yang di usulkan oleh camat brdasarkan musyawarah dengan kepala desadan atau di usulkan oleh tim pembina program gerbang desa saburaitingkat kecamatan berdasarkan hasil penilaian kinerja yang baik pada pelaksanaan program gerbang desa saburai pada tahun sebelumnya.
2. Fasilitator gerbang desa saburai berkedudukan di bawah penanggung jawab oprasional kegiatan (PJOK) program gerbang desa saburai di kecamatan, yang di usulkan dengan memperhatikan :
 - a. Mempunyai tingkat pendidikan sarjana (S1), berpengalaman dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - b. Berdomisili atau bertempat tinggal di desa sasaran atau di wilayah kecamatan tersebut di buktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP)
 - c. Bersedia mengikuti ketentuan yang tlah disusun dan arahan dari koordinator pelaksana tingkat provinsi yaitu badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa (BPMPK) propinsi.
 - d. Membuat pernyataan kesanggupan untuk mendampingi pelaksanaan program/kegiatan program gerbang desa saburai di desa sampai selesai.

3. Fasilitator program gerbang desa saburai memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. Membantu dan memfasilitasi tim pembina dan koordinasi kecamatan, penanggung jawab prasional kegiatan kecamatan, serta tim pelaksana kegiatan gerbang desa saburai (TPKGDS) dalam kegiatan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan program gerbang desa saburai.
 - b. Membantu dan memfasilitasi TPKGDS untuk menyusun dan memantapkan kembali rencana teknis dan anggaran, rincian penggunaan dana stimulan dan swadaya, tahapan kegiatan, serta pembentukan pelaksana kegiatan.
 - c. Membantu dan memfasilitasi TPKGDS desa untuk menyusun rencana teknis dan biaya, desain/gambar kegiatan, memantau peralatan dan bahan yang akan di gunakan, dan mengawasi penggunaan dana bantuan provinsi dan pelaksanaan kegiatan.
 - d. Membantu pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat melakukan sendiri mulai perencanaan , pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pelatihan, dan pelaporan.
 - e. Membantu TPKGDS desa dalam melaksanakan kegiatan fisik dan pelaporan kegiatan serta aspek-aspek lain yang di perlukan untuk kelncaran pelaksanaan program gerbang desa saburai.

2.4.3 Dasar Hukum Pelaksanaan Gerbang Desa Saburai

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Program Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai Provinsi Lampung

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu:

- (1) Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan cara mengumpulkan dan mengkaji Peraturan-Peraturan tertulis dari Buku-Buku dan Literatur-Literatur yang memuat Bahan-Bahan serta Dokumen-Dokumen yang berhubungan dengan pokok pembahasan dalam penelitian skripsi ini.
- (2) Pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengambil data primer dengan cara survei ke lapangan atau meninjau langsung lokasi serta melakukan wawancara terhadap pihak terkait atau informan.

3.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari keterangan-keterangan langsung dari sumber informasi atau informan penelitian. Adapun informan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Meini Ilhamuddin S.STP, M.H., Kasi Bidang Pengembangan potensi Dan Kelembagaan Masyarakat

- b. Amir Mahmud Hasan Tim Koordinator Gerakan Membangun Desa Sai Bumi ruwa Jurai Provinsi Lampung
- c. Bapak Mansyursyah S.E., Kepala Desa Negara Batin
- d. Masyarakat Desa yang mendapatkan Program bantuan Gerbang Saburai

1. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, bersumber dari:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
4. Peraturan Presiden No 43 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014
5. Peraturan menteri Desa No 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomer 37 Tahun 2015 Tentang Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai Tahun 2015-2019

b. Bahan hukum sekunder

Bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan dalam penelitian ini, seperti teori ataupun pendapat para ahli dalam buku-buku hukum, dokumen-dokumen atau makalah yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari berbagai buku dan literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kajian penelitian
- b. Studi lapangan (*field research*) yang dilakukan melalui wawancara (*interview*) adalah sebagai usaha mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan penelitian yang meliputi Kepala dan Sub bidang DPMD Provinsi Lampung, Tim Koordinator Gerbang Desa Saburai dan Masyarakat Desa yang mendapatkan Program Bantuan Gerbang Desa Saburai

3.3.2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti.

Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data

Data yang terkumpul kemudian dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

- b. Klasifikasi Data

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangkamenperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

c. Penyusunan Data

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat danterpadu pada sub pokok bahasan menurut sistematika yang telah ditetapkan sehinggamempermudah interpretasi data.

3.4. Analisis Data

Analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dandipahami serta dimengerti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif maksudnya menguraikan data yang telah diolah secara terperinci dalam bentukkalimat supaya memeproleh gambaran yang jelas dan mudah menelaahnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan kesimpulan sebagai berikut :

- 1). Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung sesuai Peraturan Gubernur No 37 Tahun 2015 pasal (5) dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) tahap-tahap pelaksanaannya yaitu, Menentukan jenis kegiatandan besarnya alokasi dana bantuan provinsi, Desa Negara Batin melakukan musyawarah dan membentuk kelompok masyarakat (POKMAS) yang melaksanakan Gerbang Desa Saburai dan menentukan jenis kegiatan pembuatan Drainase dan biayanya yaitu Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) di laksanakan di Dusun IV (Empat) untuk melancarkan pembuangan air dan mencegah erosi sepanjang 528 Meter. monitoring dilakukan pada minggu Pertama pada Bulan Maret, Juni, September, monitoring tersebut melihat apakah Program tersebut benar di kerjakan oleh masyarakat dan bukan di kerjakan oleh pihak ke Tiga, masyarakat Desa Negara Batin yaitu Masyarakat ikut berpartisipasi dan terlibat dalam pelaksanaan Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai seperti swadaya Gotong Royong Penggalian Siring dan ada juga yang memberikan bahan Material seperti Pasir, Batu Spelit, Semen dll.Sanksi belum pernah di lakukan kepada Desa manapun karena selama pelaksanaan Program berlangsung Tim dari

Koordinator Gerakan Membangun Desa Saburai Provinsi Lampung selalu tanggap jika ada permasalahan di Desa dan penghargaan belum pernah ada karena blum ada tolak ukurnya. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan.masyarakat bermusyawarah dengan membentuk Tim prasarana yaitu berasal dari masyarkat penerima manfaat dari drainase tersebut seperti masyarkat yang di depan rumahnya terkena pembangunan drainase dan menentukan teknis pengelolaan untuk mengurus Drainase agar dipelihara dan dilestarikan oleh masyarakat .

- 2). Ada beberapa Hal yang menguntungkan dan menjadi pendukung dalam pelaksanaan Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai Yaitu: Adanya sinergitas dari program pemerintah pusat dengan program pemerintah daerah, Meningkatnya partisipasi masyarkat, meningkatnya sarana dan prasarana yang ada di desa,meningkatnya pendapatan masyarakat desa, meningkatnya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam. Penghambat dalam pelaksanaan Program Bantuan Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai: Belum sepenuhnya Satuan Prangkat Daerah atau Organisasi Prangkat Daerah yang ada di Provinsi Lampung memusatkan perhatian dan mengalokasikan program kepada desa tertinggal di Provinsi Lampung. Selain itu Dinas pemberdayaan Masyarkat dan Desa harus memberikan penghargaan kepada desa yang dari proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelestarian kegiatannya tepat waktu baik fisik maupun administrasi pelaporanya supaya meningkatkan kemampuan dan semangat dari aparatur desa dan pendamping Kecamatan maupun Desa dan masyarakat yang mendapatkan Program Gerbang Saburai. Jika ini berjalan dengan baik, maka

berlakunya Peraturan Gubernur No 37 Tahun 2015 tentang Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai Tahun 20015-2019 menjadikan Lampung Maju dan Sejahtera.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran-saran oleh peneliti antara lain :

- 1). Berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka daerah di beri kekuasaan untuk peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Maka Gubernur lampung membuat Peraturan Gubernur No 37 Tahun 2015 tentang Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai Tahun 2015-2019 untuk mengentaskan kemiskinan di Provinsi Lampung. Program tersebut sangat baik untuk kemajuan desa, untuk ke depannya program tersebut harus terus ada walaupun Gubernurnya berganti karena program tersebut mencontoh program Pemerintah Pusat yaitu PNPM Mandiri yang sudah tidak di gulirkan lagi semenjak berlakunya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, PNPM Mandiri merupakan Program Pemerintah Pusat sedangkan Gerbang Desa Saburai merupakan Program Pemerintah Daerah. Program Gerbang Desa Saburai Harus terus ada Karena mampu mensinergikan program pemerintah pusat dengan program pemerintah daerah dan sangat baik untuk Meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di desa, meningkatkan pendapatan masyarakat desa, meningkatkan mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam.

2). Satuan Prangkat Daerah atau Organisasi Prangkat Daerah yang ada di Provinsi Lampung harus terus meningkatkan dan memusatkan perhatian dan mengalokasikan program kepada desa tertinggal di Provinsi Lampung dalam Pelaksanaan Program Bantuan Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai. Selain itu Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus memberikan penghargaan kepada desa yang dari proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelestarian kegiatannya tepat waktu baik fisik maupun administrasi pelaporannya supaya meningkatkan kemampuan dan semangat dari aparatur desa dan pendamping Kecamatan maupun Desa dan masyarakat yang mendapatkan Program Gerbang Saburai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku buku

Rahman Nitibaskara, Tubagus Ronny, 2002, *paradoks konflik dan otonomi daerah*, Jakarta .

Nurmayani, 2015, *Hukum Administrasi Daerah*, unila, Bandar Lampung

Munir, Sirojul. 2013. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia Konsep, Azas dan Aktualisasinya*, Genta Publishing, Yogyakarta

Manan, Bagir, 1994, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pusaka Sinar Harapan ,Jakarta.

AH. Nasution, *Perencanaan dan Pengendalian Produksi*, Jogjakarta: Graha Ilmu, 2008

Martin Jimung, *Politik Lokal dan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Jogjakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2005

Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandar Lampung: PKPPUU FH UNILA, 2013

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Riwo Kaho, Josef, 1995, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republic Indonesia*, P.T. Rajawali Pres .Jakarta.

Widjaya , HAW, 2013, *penyelenggaraan otonomi di Indonesia*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta

Peraturan perundang undangan

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

4. Keputusan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
5. Peraturan Presiden No 43 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014
6. Peraturan menteri Desa No 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomer 37 Tahun 2015 Tentang Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai Tahun 2015-2019

Internet

<https://beritagar.id/artikel/editorial/jurus-jokowi-mengentaskan-kemiskinan> diakses pada jam 01.00 tanggal 12 maret 2017

<http://www.antaralampung.com/berita/289313/upaya-lampung-mengentaskan-kemiskinan-melalui-gerbang-desa> di akses pada jam 01.00 tanggal 12 maret 2017

<http://bpmpd.lampungprov.go.id/struktur-organisasi.html> di akses pada jam 10.12 tanggal 30 maret 2017